



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Mulyadi bin Adnan, NIK 197112071998031007, lahir di Tanjung Jaya Bengkulu, 07 Desember 1971, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan, Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan PNS di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Korpri Raya RT.16, RW.03, Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2019 telah memilih tempat kediaman hukum (*Domisili*) di kantor kuasanya tersebut di bawah ini **Ilham Patahillah, S.H.,M.H** dan **Rizal, S.H.** Para Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat **RIZAL HUSIN & PATRNERNS** yang beralamat di Jalan Danau 5 No. 68A RT.01 RW.01 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu Email husinrizal5@gmail.com Hp.082372566722 / 085658307972 baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 1 dari 31 halaman



Rina Agustian binti Rohana Jamal, tempat tanggal lahir, Bengkulu, 21 Agustus 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terahir S1, pekerjaan Guru PAUD, bertempat tinggal Jalan Cenderawasih 1 RT.02, RW.07 No.65 Kelurahan Pasar Melintang, KecamatanTeluk Segara Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2020 telah pula memberikan kuasa kepada **Etika Meriyanty,S.H.** dan **Livia Oktarina,S.H.** adalah Advokat/Penasihat Hakum pada kantor **"LBH FOR JUSTICE RAFFLESIA"** yang beralamat di Jalan Raden Fatah Perum Sakinah Blok C No.19 RT.24 RW.001 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 13 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn mengemukakan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwaantara PemohontelahdenganTermohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tangga 15 September 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanTeluk Segara, Kota Bengkulu, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 372/08/IX/1999 tanggal 30 Agustus 1999;

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 2 dari 31 halaman



2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama mengontrak rumah tanjung agung setelah itu pindah rumah Bentiring, Kota Bengkulu selama 8 tahun 2015 sampai pisah;

3. Bahwa, Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang pemberian Izin Perceraian nomor N.1369 Tahun 2019 sudah memiliki surat izin untuk mengajukan gugatan perceraian dari atasan yang di tanda tangani oleh Gubernur Provinsi Bengkulu tanggal 5 November 2019;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan di karuniai memiliki 3 (anak) yang bernama:

a) **Ahmad Mustaqim Syuhada bin Mulyadi**, yang lahir di Bengkulu pada 17 Juli 2001 (umur 19 tahun);

b) **Rahmad Fajar Ilahi bin Mulyadi**, yang lahir di Bengkulu, pada 17 Juli 2001 (umur 19 Tahun);

c) **Muhammad Bulqiyah Rasyid Al Sidiq**, yang lahir di Bengkulu 11 September 2004 (umur 15 tahun);

Anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;

5. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon hidup harmonis kurang lebih 6 bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a) Terjadi selisih paham yang berlangsung terus menerus antara Pemohon dan Termohon bahkan dalam persoalan kecil mengakibatkan pertengkaran besar;

b) Termohon sering menuduh Pemohon dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya;

c) Termohon sangat cemburuan yang membuat Pemohon sulit bergaul di tengah masyarakat dan Pemohon sangat terkekang;

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 3 dari 31 halaman



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada kisaran Maret 2015 akibat faktor di atas terjadi pertengkaran besar dan perkelahian sehingga Pemohon terluka tertujuk senjata tajam yang dilakukan oleh adik kandung Termohon hingga Pemohon luka cukup parah dan berselang hari setelah gagal musyawarah oleh keluarga, ketua RT kediaman Termohon akhirnya Pemohon menjatuhkan talak 3 (tiga) di depan orang tua Termohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan semenjak itu hingga saat ini antara Termohon dan Pemohon tidak lagi terjalin komunikasi lagi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan berdamai secara kekeluargaan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa aras perbuatan Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, karena untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan warahmah tidak mungkin terwujud sebagai mana di harapkan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar yang telah diuraikan diatas maka Pemohon memohonkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas 1A Bengkulu Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mulyadi bin Adnan**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Rina Agustian binti Rohana Jamal**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 4 dari 31 halaman



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan telah ditunjuk mediator dalam perkara ini **Drs.H.Salim Muslim** mediator bersertifikat dari luar Pengadilan Agama Bengkulu dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2020 akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat Keputusan izin untuk melakukan perceraian dari Gubernur Bengkulu Nomor N.1369 Tahun 2019 tanggal 5 November 2019;

Bahwa, oleh karena upaya damai sudah tidak berhasil, maka dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kacuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa, posita angka 1 sampai 4 adalah benar adanya;

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 5 dari 31 halaman



- Bahwa, posita angka 5 adalah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya yang benar sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2004 Pemohon sering main perempuan dan sering menerima telpon dari perempuan lain tersebut;
 - b. Pada tahun 2005 sering keluar dari rumah pada malam hari dan pulang subuh dalam keadaan mabuk, Termohon pernah menegur Pemohon dan Pemohon marah langsung memukul Termohon mengenai mata sebelah kiri, lalu Pemohon mengusir hingga Termohon dan anak-anak pulang ke rumah orang tua Termohon selama 3 bulan;
 - c. Bahwa, Pemohon mempunyai sifat emosional yang tinggi apabila marah dengan anak-anak sering memukul dengan ikat pinggang sampai berdarah, dan kadang bila marah sering pula mainan anak-anak jadi sasaran pernah mainan anak-anak di bakar semuanya;
 - d. Bahwa selama 16 tahun Pemohon tidak pernah jujur dalam rumah tangga termasuk masalah keuangan;
- Bahwa posita angka 6 puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tetap saja main perempuan, Termohon dan anak-anak di usir oleh Pemohon hingga pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah berlangsung selama 55 bulan tanpa memberikan nafkah baik untuk Termohon maupun untuk anak-anak;
- Bahwa, Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon dan marah-marah hingga berkelahi dengan adik Termohon dan karena Termohon mau melerai akhirnya Termohon kena pukul oleh Pemohon dan mengenai hidung hingga berdarah;

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 6 dari 31 halaman



- Bahwa, posita angka 7 adalah benar sudah di damaikan oleh pihak keluarga, namun sudah tidak berhasil lagi;
- Bahwa, posita angka 8 sebenarnya Termohon tidak menghendaki perceraian akan tetapi bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi, maka Termohon akan mengajukan tuntutan balik/gugatan rekonsensi terhadap hak-hak Termohon sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi

- Bahwa, jawaban dalam Konvensi merupakan bagian dari Rekonsensi yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan Pemohon tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Termohon dan sejak pisah tempat tinggal selama 55 bulan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, oleh karena itu Termohon menuntut nafkah pisah/madiyah sebulan sebesar Rp.1.000.000,- x 55 bulan = Rp 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, bilamana terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon akan menjalani masa **iddah** selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon dan Termohon menuntut sebulan sebesar Rp.2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa, selain itu Termohon yang diceraikan berhak pula mendapatkan **mut'ah** dan Termohon menuntut mut'ah berupa sebarang cincin emas 24 karat seberat 5 Gram;
- Bahwa selama menjalani masa iddah Termohon berhak mendapatkan **Kiswah** berupa pakaian selama masa iddah sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 7 dari 31 halaman



- Bahwa, Termohon menuntut pula nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak bernama bernama:

1. **Ahmad Mustaqim Syuhada bin Mulyadi**, yang lahir di Bengkulu pada 17 Juli 2001 (umur 19 tahun);

2. **Rahmad Fajar Ilahi bin Mulyadi**, yang lahir di Bengkulu, pada 17 Juli 2001 (umur 19 Tahun);

3. **Muhammad Bulqiyah Rasyid Al Sidiq**, yang lahir di Bengkulu 11 September 2004 (umur 15 tahun);

di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Termohon yakin Pemohon mampu untuk membayar tuntutan Termohon tersebut diatas;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon akan mengajukan tuntutan balik/gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah **pisah/madiyah** sebulan sebesar Rp.1.000.000,-x 55 bulan = Rp 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah);

2. Nafkah **iddah** sebesar Rp.2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

3. **Mut'ah** berupa sebarang cincin emas 24 karat seberat 5 Gram;

4. **Kiswah** berupa pakaian selama masa iddah sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

5. Nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak bernama bernama:

1. **Ahmad Mustaqim Syuhada bin Mulyadi**, yang lahir di Bengkulu pada 17 Juli 2001 (umur 19 tahun);

2. **Rahmad Fajar Ilahi bin Mulyadi**, yang lahir di Bengkulu, pada 17 Juli 2001 (umur 19 Tahun);

3. **Muhammad Bulqiyah Rasyid Al Sidiq**, yang lahir di Bengkulu 11 September 2004 (umur 15 tahun);

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 8 dari 31 halaman



di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menyampaikan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon tetap dengan permohonan, dan sanggup terhadap tuntutan Termohon sebagai berikut:

1. Nafkah **pisah/madiyah**, Pemohon sanggup seluruhnya Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
2. Nafkah **iddah** sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
3. **Mut'ah** Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. **Kiswah** (pakaian) Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
5. Nafkah 3 (tiga) orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebulan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa, atas replik Pemohon dan Jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi menyampaikan Dupliknya bahwa, Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut di atas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kota Bengkulu, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 372/08/IX/1999 tanggal 30 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu (P1);
2. Fotokopi daftar gaji bulan Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pembantu Bendahara gaji Kantor Dinas Ketenagakerjaan

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 9 dari 31 halaman



dan Transmigrasi Propinsi Bengkulu tanggal 3 Februari 2020 (P2);

Bukti surat tersebut telah dinazegelen di Kantor POS dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti (P1 dan P2);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang dekatnya di persidangan masing-masing bernama:

1. Lamiyah binti Masaid, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Irian RT.04 RW.01 Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon menantu saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah mereka di Perumahan Korpri dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang anak 1 orang ikut Pemohon dan 2 orang ikut dengan Termohon;
- Bahwa, ketiga orang anak Pemohon dan Termohon semuanya masih sekolah;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak mengetahui pasti hingga keduanya pisah tempat tinggal selama 5 tahun tanpa saling perdulikan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga termasuk pak RT sudah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon kerja sebagai PNS dan tidak ada usaha lainnya;

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 10 dari 31 halaman



2. Sutiarto bin Adi Suparjo, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Irian RT.04 RW.01 Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah adik ipar saksi dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah mereka di Perumahan Korpri dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa, yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun Pemohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon termasuk penyebabnya saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa, pihak keluarga termasuk pak RT dan Ketua adat sudah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon setahu saksi bekerja sebagai PNS di Balai Latihan Kerja (BLK) penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa, Pemohon tidak ada usaha lainnya;

Bahwa, Termohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang dekatnya di persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Hafidatul Auliah binti Hafizudin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih No.64 RT.02 RW.01 Kelurahan Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 11 dari 31 halaman



- Bahwa, Termohon adalah adik ipar saksi dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah mereka di Perumahan Korpri dan telah dikaruniai anak 3 orang 2 orang ikut Termohon dan yang bungsu bernama **Muhammad Bulqiyah Rasyid Al Sidiq** kadang berada dengan Pemohon kadang dengan Termohon;
- Bahwa, yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 sampai 6 tahun Pemohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi sudah 3 kali mendengar dan melihat sendiri penyebabnya karena Pemohon berselingkuh diketahui oleh Termohon dari HP Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah di damaikan oleh pihak keluarga termasuk pak RT dan Ketua adat setempat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon setuju saksi bekerja sebagai PNS di Balai Latihan Kerja (BLK) penghasilannya saksi tidak tahu, sedangkan Termohon guru SDIT;

2. Endar Ambarwati binti Abdul Manan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SDIT, bertempat tinggal di Jalan Wr.Supratman No.27 RT.01 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon adalah kakak angkat saksi sejak tahun 2000 dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah mereka di Perumahan Korpri tapi sudah di jual;

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 12 dari 31 halaman



- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa, yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun Pemohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi sudah 3 kali mendengar dan melihat sendiri penyebabnya karena Pemohon berselingkuh;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah di damaikan oleh pihak keluarga termasuk pak RT dan Ketua adat setempat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon setahu saksi bekerja sebagai PNS di Balai Latihan Kerja (BLK) penghasilannya saksi tidak tahu, sedangkan Termohon guru SDIT;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikan di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Pemohon tetap dengan permohonan dan repliknya dan Termohon tetap dengan jawaban/ rekonvensi dan dupliknya;

Bahwa, baik Pemohon maupun Termohon tidak akan menambahkan apapun lagi dan keduanya mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 13 dari 31 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2020 yang dipimpin oleh **Drs.H.Salim Muslim** mediator bersertifikat dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, namun juga tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian ini dari Gubernur Bengkulu dengan surat Nomor N.1369 Tahun 2019 tanggal 5 November 2019, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 14 dari 31 halaman



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan sebagaimana tersebut di dalam posita permohonan Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 372/08/IX/1999 tanggal 30 Agustus 1999; yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil, sesuai dengan ketentuan

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 15 dari 31 halaman



Pasal 285 R.Bg (Pasal 1868 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Pemohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akan tetapi tidak benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, yang benar disebabkan sebagaimana dalam jawaban Termohon diatas, dan benar antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun tanpa memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya di persidangan, dari keluarga Pemohon bernama **Lamiyah binti Masaid** dan **Sutiarto bin Adi Suparjo**, dan dari keluarga Termohon bernama **Hafidatul Auliah binti Hafizudin** dan **Endar Ambarwati binti**

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 16 dari 31 halaman



Abdul Manan, dimana Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta konkrit sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Bengkulu pada tanggal 5 September 1999 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun penyebabnya saja yang berbeda, hingga keduanya berpisah tempat tinggal Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun tanpa memberikan nafah kepada Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak dengan bantuan dari tokoh adat dan Ketua RT sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 17 dari 31 halaman



- Bahwa, Majelis Hakim dan mediator sudah pula berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, juga tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, dapat dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah atau "Broken Marriage", hati keduanya tidak dapat di persatukan lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-mudharat-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang,

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 18 dari 31 halaman



sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana para saksi adalah orang dekat dengan kedua belah pihak yang mengetahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, pihak keluarga Pemohon dan Termohon dengan bantuan tokoh adat dan ketua RT. sudah berusaha untuk mendamaikan mereka, namun tidak berhasil hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 19 dari 31 halaman



sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun tanpa memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo:” dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran Majelis Hakim tidak perlu mencari dari siapa penyebab mulai timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan masih dapat di pertahankan apa tidak, dan ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan”;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bersengketa, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak dan tidak pula merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan di dalam pemeriksaan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, kemudian dari pada itu posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, tidak jarang ada sebab akibat yang melatar belakangnya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sebagai istri sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon sebagai suami;

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 20 dari 31 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dapat dikabulkan;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonsensi, maka sebutan Pemohon menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sedangkan Termohon menjadi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa tentang tata cara dan isi pengajuan gugatan rekonsensi adalah telah sesuai dengan Pasal 158 RBg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formalnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut merupakan akibat hukum apabila terjadinya perceraian, bilamana permohonan

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 21 dari 31 halaman



cerai talak Tergugat rekonsvensi di kabulkan, maka gugatan rekonsvensi tersebut relevan untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonsvensi telah mengajukan gugatan rekonsvensi sebagai berikut:

- 1.Nafkah pisah/**madiyah** sebulan Rp.1.000.000,- x 55 bulan sebesar = Rp.55.000.000,-(tiga juta rupiah);
- 2.Nafkah **iddah** sebulan Rp.2.000.000,- x 3 bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupaih);
- 3.**Mut'ah** berupa emas 24 karat seberat 5 gram;
- 4.**Kiswah** berupa uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- 5.Nafkah 3 (tiga) orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebulan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan balik Penggugat Rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi didalam repliknya menyanggupi sesuai kemampuan sebagai berikut:

- 1.Nafkah pisah/**madiyah** sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- 2.Nafkah **iddah** selama 3 bulan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- 3.**Kiswah** sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
4. **Mut'ah** berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 5.Nafkah 3 (tiga) orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebulan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya tuntutan balik Penggugat Rekonsvensi terhadap Tergugat Rekonsvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Tentang nafkah pisah/madiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi menuntut nafkah pisah/ *madiyah* sebulan Rp.1.000.000.-x 55 bulan sebesar = Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah), dan didalam jawabannya Tergugat Rekonsvensi tidak membantah dan namun hanya menyanggupi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 22 dari 31 halaman



Menimbang, bahwa didalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam menegaskan: *“sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung a.nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b.Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak”*;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal diatas menegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah isteri adalah merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewatnya waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II halaman 308 yang berbunyi sebagai berikut: *“Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung oleh suami”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2 berupa fotokopi daftar penerimaan gaji Pemohon sebagai PNS bulan Februari 2020 yang telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1868 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat kata sepakat mengenai besaran nafkah pisah/*madiyah* tersebut, maka merujuk kepada alat bukti surat (P2) tersebut diatas dimana gaji Tergugat Rekonvensi saat ini sebesar Rp.3.768.200,- di kurangi dengan potongan-potongan sehingga sebulan bersisa Rp. 241.454,-. Meskipun sisa gaji Tergugat Rekonvensi

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 23 dari 31 halaman



Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan lain sehingga Majelis Hakim menetapkan sendiri sesuai dengan kemampuan, kelayakan, kepatutan dan rasa keadilan, dengan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah pisah/*madiyah* sejumlah Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* selama 3 bulan sebulan Rp.2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyanggupinya selama 3 bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa isteri yang ditalak suaminya berhak untuk mendapatkan nafkah dalam masa iddahnya selama isteri tersebut tidak *nusyuz*, dan nafkah iddah tersebut bertujuan antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami, maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat Rekonvensi (istri) tidak berlaku *nusyuz*, maka Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah selama menjalani masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut sudah layak, patut dan mencerminkan rasa keadilan, dengan tidak mengesampingkan kebutuhan hidup minimal sehari-hari Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah *iddah* sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Tentang kiswah

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 24 dari 31 halaman



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula kepada Tergugat Rekonvensi berupa *kiswah* (pakaian) selama menjalani masa iddah berupa uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus rupiah), dan di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa isteri yang ditalak suaminya selain berhak mendapatkan nafkah, juga mendapatkan *kiswah* atau pakaian dalam masa iddahnya selama isteri tersebut tidak *nusyuz*, bertujuan antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami. Menurut Majelis Hakim setelah melalui pemeriksaan bahwa Penggugat Rekonvensi (istri) tidak berlaku *nusyuz*, maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan *kiswah* selama menjalani masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena *kiswah* merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi dan setelah memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi serta di hubungan dengan alat bukti (P2) maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi *kiswah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut *mut'ah* (kenangan-kenangan) berupa emas 24 karat seberat 5 gram dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyanggupinya berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dimana sebagai konsekwensi bila terjadinya *talak* sedangkan isteri tidak terbukti *nusyuz*, maka kepada bekas suami diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada bekas isterinya dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 25 dari 31 halaman



besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan suami serta lamanya masa perkawinan mereka serta kedukaan yang dirasakan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang di cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk kepada Al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa";

Menimbang, bahwa oleh karena *mut'ah* merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi dan setelah memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi di hubungkan pula dengan alat bukti surat (P2), maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula agar Tergugat Rekonvensi dibebani pula memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak yang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebulan sebesar Rp.1.000.000,- dan di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupinya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hanya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian sekalipun anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibu, namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 26 dari 31 halaman



Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa sendiri (21 tahun) atau mandiri, dan bilamana bapak/ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 41 hurup b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, antara tuntutan dan kesanggupan mendapatkan kesepakatan, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri, dengan memperhatikan kemampuan, kelayakan, kepatutan dan rasa keadilan,. Maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk nafkah anak 3 (tiga) orang bernama **Ahmad Mustaqim Syuhada bin Mulyadi**, yang lahir di Bengkulu pada 17 Juli 2001 (umur 19 tahun) **Rahmad Fajar Ilahi bin Mulyadi**, yang lahir di Bengkulu, pada 17 Juli 2001 (umur 19 Tahun) dan **Muhammad Bulqiyah Rasyid Al Sidiq**, yang lahir di Bengkulu 11 September 2004 (umur 15 tahun) sampai dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 20 % setiap tahun selama anak tersebut ikut bersama Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah pisah */madiyah/terhutang, iddah, kismah* dan *mut'ah*, maka dapat dicantumkan dalam amar putusan tentang kewajiban yang harus

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 27 dari 31 halaman



dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dan hal ini sesuai pula dengan prinsip perceraian yang *tasrihun biihsan*, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk menetapkan waktu bagi Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran nafkah pisah/*madiyah/terhutang iddah,kiswah* dan *mut'ah* tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim wajib dalam putusannya memuat amar pembatasan waktu bagi Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar penghukuman membayar nafkah pisah/ *madiyah/terhutang iddah,kiswah* dan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan sebagian;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mulyadi bin Adnan**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Rina Agustian**)

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 28 dari 31 halaman



binti Rohana Jamal) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah pisah/*madiyah* sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - 2.3. *Kiswah* sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
 - 2.4. *Mut'ah* uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah 3 (tiga) orang anak bernama **Syuhada bin Mulyadi**, yang lahir di Bengkulu pada 17 Juli 2001 (umur 19 tahun), **Rahmad Fajar Ilahi bin Mulyadi**, yang lahir di Bengkulu, pada 17 Juli 2001 (umur 19 Tahun), dan **Muhammad Bulqiyah Rasyid Al Sidiq**, yang lahir di Bengkulu 11 September 2004 (umur 15 tahun) sampai dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 20 % setiap tahun selama anak tersebut ikut bersama Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami **H.Gusnahari,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sulaiman Tami,S.H.** dan **Drs.Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 29 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dibacakan pada hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Merly Dolianti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

H.Gusnahari, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulaiman Tami, S.H.

Drs.Dailami

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti, S.H., M.H.

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bn Halaman 30 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan P	: Rp.	0
- Panggilan T	: Rp	75.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,
- Meterai	: Rp	6.000, (+)
Jumlah	: Rp	206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)		